

Pemprov Papua Hibahkan 70 Bus PON XX, Berikut Sasarannya



<http://kabarpapua.co/>

Kota Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua akan menghibahkan¹ 70 unit bus bekas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX untuk membantu masyarakat di wilayah bumi cenderawasih.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, D. Wondanak Telenggen mengatakan, puluhan bus tersebut akan digunakan sebagai bantuan kemasyarakatan, seperti keagamaan, sekolah, yayasan dan beberapa lembaga lainnya.

Sasaran ini sebagaimana arahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Hanya saja, puluhan bus bekas PON XX belum bisa digunakan untuk lebih lanjut hingga proses yang harus dilalui tuntas.

“Untuk bus-bus yang telah dihibahkan dari Kementerian Perhubungan sebanyak 70 Unit, sementara masih di bawah pengawasan kami. Sampai hari ini belum bisa digunakan karena masih dalam proses dan drafnya baru diparaf. Mungkin besok diantar ke kementerian,” kata Wondanak Telenggen, Selasa 29 Maret 2022.

Saat ini, sambung Wondanak Telenggen, bus bekas PON XX telah dipindahkan di Stadion Lukas Enembe sejak awal Desember 2021. Langkah ini mengingat jangka waktu kontrak parkir lapangan PTC Entrop telah habis.

“Sampai hari ini sudah banyak proposal permohonan bus-bus, namun semua belum bisa diproses. (Yang jelas) bus-bus ini di bawah kewenangan gubernur (Lukas Enembe) dan akan diperuntukkan ke wilayah mana – mana, itu kebijakan beliau,” ujar Wondanak Telenggen.

Sumber:

1. *kabarpapua.co*, Pemprov Papua Hibahkan 70 Bus PON XX, Berikut Sasarannya, 30 Maret 2022.
2. *rri.co.id*, 70 Unit Bus Eks PON XX Akan Dhibahkan, Penerimaannya Ditentukan Gubernur Papua, 29 Maret 2022.

Catatan:

1. Sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah barang milik daerah (BMD) dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah, termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Persyaratan BMD yang dapat dihibahkan adalah:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Sedangkan Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa, yang dilakukan dalam hal:
 - 1) Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;
 - 2) Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian (Pasal angka 43 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah).